

PENTINGNYA DATA BERKUALITAS BAGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SATU DATA DI KALIMANTAN TIMUR

O 1 e h
Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


Disampaikan pada acara RAPAT PENETAPAN DATA DAN FORUM SATU DATA SAMARINDA Samarinda, 11 Oktober 2021

PERMASALAHAN DATA



Your ooter Here 2

PERMASALAHAN PENYEDIAAN DATA BERKUALITAS



Data yang tersebar pada instansi baik di pusat maupun daerah dengan tidak saling terhubung sehingga mengakibatkan ketidak akuratan data, ketidak lengkapan data, kelambatan penyampaian yang berujung pada pengambilan keputusan yang tidak tepat

Permasalahan Teknis

- Kesiapan Infrastruktur yang beragam
 Bermacam aplikasi beragam data dan metadata
- 3. Perbedaan Metodologi

Permasalahan Non Teknis

- Ego Sektoral
 Regulasi yang belum mendukung
 Pemahaman dan Wawasan beragam

yang




PERMASALAHAN DATA SPASIAL



TUMPANG TINDIH LAHAN PERTANIAN DENGAN PERIZINAN LAINNYA

KOTA SAMARINDA (SEBERANG)



FUNGSI DATA UNTUK DOKUMEN PERENCANAAN





Pasal 260 UU 23/2014

Berisi tentang Perencanaan Pembangunan Daerah



Pasal 11 UU 16/1997

Berisi tentang penyelenggaraan, pemanfaatan dan tata cara perolehan data statistik dasar



Pasal 12 UU 16/1997

Berisi tentang penyelenggaraan, pemanfaatan dan tata cara perolehan data statistik sektoral



MANFAAT DATA DALAM PERENCANAAN (DATA INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN)





Init	Ora	anica	nei · 3 2	25 0	.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan		l i			
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan								KEBUTUHAN DATA	LEVEL DATA	KETERANGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	83%			
3	25	2			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297.805,90 Ha	Jumlah Kawasan Konservasi	PROVINSI	SPASIAL
3	25	002	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan			
3	25	2	1.01	121	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	2 Kawasan			
3	25	2	1.01	3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau- pulau Kecil yang direhabilitasi	5 Haktare	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	KABUPATEN/KOTA	SPASIAL
3	25	2	1.01	4	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim	1 Kawasan			
3	25	002	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Tersedianya Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Izin	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	KABUPATEN/KOTA	
3	25	2	1.02	111	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertemuan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut diBawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2 Pertemuan			



MANFAAT DATA DALAM PERENCANAAN (SPASIAL PERENCANAAN)






SPASIAL Home	Tentang Misi	Spasial Perencanaan	Kontak Logi	n as Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 🗸 🔀 Logout		
Spasial Perencanaan						
Program	Kegiatan Sub Kegiatan			Sub Kegiatan		
Program	Kegiatan			Sub Kegiatan		
(3.27.03) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	(3.27.03.1.01) Penataan Prasarana Pertanian			(3.27.03.1.01.01) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		
Pekerjaan Tahapan Sekarang Penetapan RKPD V						
Pekerjaan	Pagu Rencan	a (Rp) Lokasi (R	p) Catatan	/erifikasi Tahapan		
(5.1.02.01.01.0039) Fasilitasi Miniranch (Pagar, Shelter)	9,065,000,000	類		Pilih Tahapan ▼		



MANFAAT DATA DALAM PERENCANAAN (SPASIAL PERENCANAAN)










MANFAAT DATA DALAM PERENCANAAN (SPASIAL PERENCANAAN)







PERMENSOS No 5/2019 TENTANG PENGELOLAAN DTKS










SEBARAN JUMLAH DIKS PERIODE OKTOBER 2020

BERDASARKAN KEPMENSOS NOMOR 146/HUK/2020

*) Data ditarik per tgl 19 Desember 2020





PENYELENGGARAAN SATU DATA KALIMANTAN TIMUR (DASAR HUKUM)







Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019

Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata Kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

BAPPENAS BIG BPS



BAPPEDA DISKOMINFO BIRO HUKUM



DRAFT

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR

TENTANG

SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.

Menimban

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akuat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakankan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan
- b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi melalui penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Timur;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Kalimantan Timur;

lengmgat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur:
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3683):
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Leubaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214):
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t



Tahapan Perencanaan Data





Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi, koordinasi, dan fasilitasi terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Pra-Forum Satu Data Indonesia

- Identifikasi Data: Sebuah tahapan untuk menginventarisasi ketersediaan data dalam suatu instansi
- Harmonisasi Data: Kegiatan untuk memetakan kondisi implementasi standar data dan menyelesaikan tumpang tindih penyelenggaraan data antar produsen data dalam suatu instansi

Forum Satu Data Indonesia

- Pembahasan Daftar Data dan Data
 Prioritas:
 Tahapan untuk mendiskusikan Daftar data dan data prioritas pada tahun penyelenggaraan Satu Data
- Pembahasan Rencana Aksi:

 Tahapan untuk membahas kegiatan dan
 pengembangan lain untuk mendukung
 program SDI
- Penetapan Daftar Data dan Data
 Prioritas:
 Agenda untuk menetapkan daftar data
 dan data prioritas yang mencakup jadwal
 pemutakhiran data tersebut.
- Penetapan Rencana Aksi:
 Penetapan isi rencana aksi yang
 disepakati oleh Forum SDI

Pasca Forum Satu Data Indonesia

- Penyepakatan Berita Acara
 Kesepakatan Forum Satu Data
 Indonesia:
 Tahapan bagi penyelenggara SDI
 untuk mereviu dan menyepakati
 hasil kesepakatan Forum melalui
 penandatanganan berita acara.
- Diseminasi Berita Acara
 Kesepakatan Forum Satu Data
 Indonesia:
 Tahapan untuk mendiseminasikan
 dokumen Berita Acara Kesepakatan
 yang sudah ditandatangani oleh
 penyelenggara SDI.
- Penyusunan dan Penetapan
 Ketetapan Menteri PPN*:
 Jika dibutuhkan, maka Data Prioritas
 dan Rencana Aksi SDI dapat disusun
 secara formal melalui ketetapan



PENYELENGGARAAN SATU DATA KALIMANTAN TIMUR









PERENCANAAN DATA

- 1. Pra Forum Data (Juli 2021)
- 2. Forum Data (Oktober 2021)
- 3. Pasca Forum Data (November 2021)

Forum menghasilkan **DAFTAR DATA** yang disepakati bersama





PENGUMPULAN DAN **PEMERIKSAAN DATA**

- Data Statistik dan Data Spasial
- Bulan Nop s/d Desember 2021

Data dikumpulkan berdasarkan **DAFTAR DATA** yang dihasilkan pada Forum Satu Data



PENYEBARLUASAN DATA

- Portal Satu Data Kalimantan Timur
- Bulan Januari 2022

Data yang dipublikasikan di Portal Satu Data Kalimantan Timur sesuai DAFTAR DATA

KOORDINATOR FORUM

BAPPEDA

PRODUSEN DATA

PERANGKAT DAERAH & INSTANSI VERTIKAL

PEMBINA DATA

BPS KALTIM & BAPPEDA

SEKRETARIAT

BAPPEDA

WALIDATA DISKOMINFO



FORUM SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

Pembina Data, Walidata dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kalimantan Timur

KEPALA BAPPEDA

KOORDINATOR

FORUM SATU DATA

Forum Satu Data Kalimantan Timur berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Timur mengenai :


- a. Daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- b. **Pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia** dalam penyelenggaraan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyimpanan dan penyebarluasan data;
- c. Pelaksanaan Rencana aksi Satu Data Indonesia;
- d. **Penerapan unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik** secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Timur;
- e. **Kerjasama** penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Timur dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah; dan
- f. Penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Timur.
- g. Forum Satu Data Kalimantan Timur melaksanakan pertemuan koordinasi **minimal 2 (dua) kali dalam setahun** dalam rangka melaksanakan tugasnya.



PENYELENGGARAAN SDI SECARA TERPADU

dan Rencana Aksi (Psl





Data Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat Dipertanggungjawabkan, Mudah Diakses, dan Dibagipakaikan



RENCANA PENYEBARLUASAN DATA SATU DATA KALIMANTAN TIMUR







PORTAL DATA SPASIAL

onedataonemap.kaltimprov.go.id



PORTAL DATA STATISTIK sidata.kaltimprov.go.id



PORTAL SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

data.kaltimprov.go.id







PENUTUP







Satu Data Kalimantan Timur merupakan kebijakan tata Kelola data pemerintah yang

merupakan kebijakan tata Kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Daerah serta terinterkoneksi dengan Instansi Pusat.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui Satu Data Kalimantan Timur, seluruh data baik data statistik maupun data spasial dapat diakses melalui portal Satu Data Kalimantan Timur.



Satu Data Kalimantan Timur bukanlah program milik satu atau dua perangkat daerah saja, tetapi adalah program milik Provinsi Kalimantan Timur.


Demi mewujudkan Satu Data Kalimantan Timur Untuk Kalimantan Timur Berdaulat, diperlukan kerjasama serta koordinasi yang erat antara Pembina Data, Walidata, Produsen Data, Koordinator Forum serta Sekretariat Satu Data Kalimantan Timur.



Satu Data Kalimantan Timur tidak hanya menyediakan data untuk keperluan Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan, tetapi portal Satu Data Kalimantan Timur juga dapat diakses secara gratis oleh akademisi, LSM maupun masyarakat luas yang memerlukan data statistik dan data spasial terkait Provinsi Kalimantan Timur.









TERIMA KASIH

#IngatPesanIbu

MEMAKAI MASKER MENJAGA JARAK MENCUCI TANGAN